



Kecamatan Tejakula

Jalan Singaraja - Amlapura Desa Tejakula 81173 03623428421

tejakula.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Tejakula

Perekaman dan Pencetakan KTP-el

No. SK : 800/86/X/2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F102 (pendaftaran dan peristiwa kependudukan)
2. Pengantar dari Desa/Kelurahan setempat
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Surat keterangan perekaman KTP-el
5. Formulir F107 (surat kuasa dalam pelayanan administrasi jika permohonan diajukan orang lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan perekaman E-KTP
2. Petugas penerimaan berkas menerima permohonan lengkap dan pemohon layanan untuk dilakukan verifikasi dan apabila sesuai diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk divalidasi dan diparaf, jika belum maka dikembalikan lagi untuk dilengkapi
3. Pemohon melaksanakan perekaman E-KTP dilayani oleh operator
4. Operator membuat Rekomendasi telah melaksanakan perekaman E-KTP bagi pemohon
5. Kasi Pemerintahan menandatangani surat Rekomendasi dimaksud
6. Operator menyerahkan Rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam
±1 Jam (jika tidak ada gangguan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman dan Pencetakan KTP-El

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tejakula

Jalan Singaraja - Amlapura Desa Tejakula 81173 03623428421

tejakula.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Tejakula

1. Datang langsung ke Kantor Camat Tejakula
2. Email : tejakula@bulelengkab.go.id
3. Telepon : (0362)3428421
4. Website : tejakula.bulelengkab.go.id